ANALISIS SADDU ADH-DHARĪ'AH TERHADAP IMBAUAN KEPALA BKKBN (BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL) TENTANG PENUNDAAN KEHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh:

Bobby Satria

NIM. C01216007



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Satria

NIM : C01216007

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /

Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Saddu Al-Dhari Ah Terhadap Imbauan

Kepala BKKBN (Badan Kependudukan Dan

Keluarga Berencana Nasional) Tentang

Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi

Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Bobby Satria C01216007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Saddu Adh-Dhari ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19" yang ditulis oleh Bobby Satria NIM. C01216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Pembimbing,

Drs. H. M. Zavin Chudlori, Mag.

NIP. 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bobby Satria NIM. C01216007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag.

NIP. 195612201982031003

Penguji III,

Holilur Rohman, MAI.

NIP. 198710022615031005

Penguji II,

Dr. H. Darmawan, MHI NIP. 198004102005011004

Penguji IV,

<u>Subhan Nooriansyah, M. Kom.</u> NIP. 199012282020121010

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Vslam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

rof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai siyitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Sedagai sivitas akad	demika UTN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya:
Nama	: Bobby Satria
NIM	: C01216007
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address	: mbobsatriia@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
ANALISIS <i>SAD</i>	DU ADH-DHARĪ'AH TERHADAP IMBAUAN KEPALA BKKBN
(BADAN KEPEN	DUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL) TENTANG
PENUNDAAN K	EHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa po	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2022

Brug

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "Analisis Saddu Adh-Dharī'ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemic Covid-19, serta bagaimana analisis Saddu Adh-Dharī'ah terhadap imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemic Covid-19

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analis, dan penulis menggunakan pola pokir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit terkait teori *Saddu Adh-Dharī'ah*, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai imbauan kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi covid khususnya teruntuk pasangan usia subur menurut *Saddu Adh-Dharī'ah*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya dengan masih adanya Covid-19, maka terkait penundaan kehamilan khususnya untuk pasangan usia subur sebaiknya untuk menunda kehamilannya terlebih dahulu demi untuk keselamatan ibu dan bayi nantinya, dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor kesehatan, faktor psikologi, dan faktor ekonomi.. Dengan imbauan tersebut merupakan sebuah ikhtiar untuk menjaga keselamatan (khususnya pasangan usia subur) yang akan merencanakan kehamilan selama masa pandemi. Berkaitan dengan analisis *Saddu Adh-Dharī'ah*, imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi ini sesuai dengan maksud *Saddu Adh-Dharī'ah* yaitu menghindarkan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara' tetapi perbuatan itu dapat mendatangkan suatu kerusakan. Dengan menunda kehamilan dimasa pandemi ini lebih diutamakan dengan dasar mencari maslahat dan menjauhkan dari madharat.

Selaras dengan hasil temuan diatas, kepada masyarakat, demi menciptakan keselamatan bagi calon ibu dari pasangan usia subur maka sebaiknya terlebih dahulu melakukan penundaan kehamilan di masa pandemic Covid-19 ini dan mengikuti imbauan dari kepala BKKBN, dan kepada BKKBN, penulis berharap adanya pengawasan dari BKKBN terkait imbauan dari kepala BKKBN agar dapat terselenggara dengan baik dengan selalu melaksanakan sosialisasi di tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan atau ditempat terpencil sekaligus agar setiap lapisan masyarakat bisa memahami secara luas mengenai dampak dari Covid-19 terhadap keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Ma <mark>sal</mark> ah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN *SADDU AL-DHARĪ'AH* DAN PENUNDAAN KEHAMILAN

A.	Saddu Al-Dharī'ah	23		
	1. Pengertian Saddu Adh-Dhañ'ah	23		
	2. Dasar Hukum Saddu Adh-Dharīʻah	25		
	3. Kedudukan <i>Saddu Adh-Dhañ'ah</i>	27		
	4. Klasifikasi <i>Saddu Adh-Dhañʻah</i>	28		
B.	Penundaan Kehamilan	31		
	1. Pengertian Penundaan Kehamilan dalam Hukum Islan	n31		
	2. Hukum menunda kehamilan menurut Ulama'	35		
	3. Metode penundaan kehamilan	41		
BAB	III DESKRIPSI IMBAUAN KEPALA BKKBN	TENTANG		
PENUNDAAN KEHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19				
A.	Profil BKKBN	46		
B.	Deskripsi Imbauan Kepala BKKBN tentang Penundaa	n Kehamilan		
	Selama Masa Pandemi Covid-19	49		
	1. Sekilas tentang Covid-19	49		
	2. Deskripsi tentang Imbauan Penundaan Kehamilan	Selama Masa		
	Pandemi Covid-19 oleh Kepala BKKBN Pusat	53		
	3. Pendapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa T	imur tentang		
	Imbaun Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi	oleh Kepala		
	BKKBN Pusat	58		
	3. Pendapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa T	imur tentang		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkawinan harus berdasarkan aturan yang berlaku,baik secara Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam maupun aturan fiqh. Di dalam Islam perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan tuntunan dari Allah SWT yang harus dirawat dan dijaga oleh suami istri tersebut, supayakeharmonisan rumah tangga bisa kekal dan bahagia.¹

Islam disyariatkan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan dari kemafsadatan. Salah satu petunjuk Allah SWT dalam syariat Islam yaitu diperintahkan untuk menikah dan mengharamkan zinah. Pernikahan juga merupakan satu-satunya jalan untuk menyalurkan seks yang diperbolehkan oleh agama Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang bermakna beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan dengan rasa keikhlasan dan bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.²

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang telah menetapkan bahwa pernikahan adalah salah satunya cara untuk memenuhi kebutuhan

¹ Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam (Malang: UB Press, 2017), 45.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim (Vol. 14 No.2 – 2016)*, 185.

biologis seseorang. Tujuan pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu agar pembelai perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang. Hal ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk sarana penyaluran kebutuhan seks semata namun lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi pasangan yang sudah menikah, dimana setiap pasangan dapat membangun surga dunia didalamnya. Itulah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, bukan hanya memperoleh ketenangan dan kedamain, tetapi juga dapat menjaga keturunan.³

Menikah sangat dimuliahkan dalam Islam karena menikah itu adalah perintah Allah SWT dalam beberapa firman-Nya dan juga Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan penting. Dengan adanya tujuan penting inilah maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap umat muslim. Tujuan menikah dalam Islam sendiri yaitu;

Pertama, menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman adalah hal yang diinginkan oleh Islam. Dan orang yang telah menikah akan merasakan *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam kehidupannya.

Kedua, sunnah Rasul. Inilah tujuan pernikahan yang kedua dalam Islam, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling mulia didunia ini. Rasulullah SAW bersabda,

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No.2 (Desember, 2014), 287.

Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku.⁴

Ketiga, menjaga diri dari zina. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menjauhkan diri dari zina. Tujuan tersebut agar mampu terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina. Rasulullah SAW bersabda,

"Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaklah segera menikah, karena dengan pernikahan engkau telah mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya." (HR. Ibnu Majah).

Keempat, memperkuat ibadah. Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, agar umatnya lebih giat untuk beribadah kepada-Nya, sebab dalam salah satu fungsi pernikahan adalah memperkuat ibadah. Maka dari itu untuk alasan inilah pernikahan disebut sebagai separuh agama. Rasulullah SAW bersabda "Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya."

Kelima, memperoleh keturunan. Di dalam Islam sendiri pernikahan mempunyai suatu tujuan salah satunya adalah agar mendapatkan keturunan. Dengan dilaksanakan pernikahan maka dapat memelihara keturunan, sehingga memiliki status nasab yang jelas. Dengan demikian nasabnya tidak kacau,

⁴ Ibnu Majah, No. 1836.

⁵ Ibid.,

⁶ Rizem Aizid, Figh Keluarga terlengkap (Yogyakarta: Laksana, 2018),

sebab silsilah orang tuanya baik serta dapat diketahui dengan jelas. Dalam Islam memandang bahwa umat muslim yang telah menikah, maka dapat melestariakan keturunan putra Adam.⁷ Dalam Al-Qur'an sendiri telah difirmankan Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 72:⁸

"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Salah satu syarat untuk dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan adalah para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena bertujuan untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW.

Dalam Islam setiap manusia dianjurkan untuk menikah, sebab dalam pernikahan terdapat banyak hikmah dibalik anjuran tersebut. Antara lain yaitu; pernikahan merupakan bagian dari kekuasaan Allah SWT, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Ruum ayat 21, yang berbunyi: ¹⁰

⁹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam...,191.

⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika...*, 50.

⁸Al-Qur'an, 16:72

¹⁰Al-Qur'an, 30:21

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kemudian pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, yang berbunyi:¹¹

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Kehamilan merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh pasangan suami-istri yang telah menikah. Selama masa kehamilan perempuan akan sering merasa lelah serta badan yang tidak nyaman. Sesungguhnya kehamilah adalah misteri illahi yang tidak dapat di duga-duga, tetapi kehamilan bisa dilihat ataupun dirasakan oleh setiap perempuan yang telah menikah dan telah melakukan hubungan badan oleh pasangannya dari pernikahannya yang sah. Setiap pasangan yang telah menikah resmi, berhak atas hadirnya sang buah hati. Dan setiap pasangan juga berhak mengatur dan merencanakan kapan mereka akan menjalani kehamilan sampai kelahirannya sang buah hati. 12

Pada zaman dahulu kala sudah dikenal dengan istilah perencanaan kelahiran, tetapi untuk sekarang perencanaan kelahiran sudah didukung ilmu

٠

¹¹Al-Qur'an, 13:38

¹² Indiarti, *Meraih Kehamilan* (Yogyakarta: Penerbit Elmatera, 2018).

pengetahuan dan terknologi yang semakin canggih, sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Padahal melahirkan adalah hal yang biasa bagi perempuan yang telah menikah. Secara biologis, perempuan sudah bisa mengalami kehamilan setelah mendapat menstruasi pertama, dalam artian sebelum berusia 20 tahun perempuan sudah bisa mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia 20-30 tahun adalah usia yang ideal untuk hamil. Jika kurang atau lebih dari usia tersebut maka akan beresiko. 13

Banyak ahli yang berpendapat bahwa menunda kehamilan adalah sikap yang egois. Di satu sisi, menunda kehamilan untuk memiliki anak mungkin memberi efek positif terhadap kondisi ekonomi, namun disisi lain mempunyai banyak efek negatif yang bisa mengganggu sistem kesehatan. Melakukan segala cara untuk menunda kehamilan apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, ayat 58 yang berbunyi:14

Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyaikekuatan lagi sangat kokoh.

¹³ BKKBN, Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia" (Jakarta: BKKBN, 2008), 27.

¹⁴Al-Qur'an, 51:58

Dalam Islam alasan tersebut pada dasarnya tidak bisa diterima, karena jauh sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, semua sarana penunjang kehidupan sudah disiapkan oleh Allah SWT, termasuk juga makanan dan minuman untuk sarana menunjang kehipan manusia di bumi ini. Dalam perspektif pemikiran Syaltut mengungkapkan "Alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan semata-mata tidak diartikan sebagai upaya menekan pertumbuhan penduduk, melainkan pengaturan jarak kelahiran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, melindungi kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik atau psikhis. Hak-hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, serta upaya apa untuk mewujudkan hak itu, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip moral yang utama dan sesuai dengan harkat martabat manusia". 15

Ulama kontemporer memperbolehkan jika penggunaan alat kontrasepsi untuk penjarangan kelahiran,namun ulama melarang jika alat kontrasepsi dijadikan sebagai pembatasan kehamilan atau pencegahan kehamilan karena bertentangan dengan Aqidah Islam. Namun kebolehannya disyaratkan jika tidak ada bahaya, sesuai dalam kaidah fikih yaitu *Adh-Dharuratu Yuzalu* yang artinya segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan. Dan kebolehannya dalam mengatur kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal atau sementara, misalnya dengan menggunakan pil

¹⁵ Syaikh Muhammad Syaltut, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Sejarah*. Cet. 1 (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 171.

¹⁶ Ali Ahmad As-Salun *Mansu'ah*, *Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah AlMu'ashirah* (Mesir: Daruts Tsaqafah-Maktabah Darul Qur'an, 2002), 53.

KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan secara permanen atau *sterilisasi.* Seperti halnya *vasektomi* atau *tubektomi* sesuai dalam Islam merupakan hal yang diharamkan. Karena Nabi Muhammad SAW telah melarang pengebirian sebagai cara mencegah kehamilan secara permanen pada waktu itu.¹⁷

Tetapi pada kenyataannya yang dihadapi saat ini adalah masa pandemi Covid-19. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) atau lebih dikenal dengan istilah virus Corona adalah virus jenis baru dari coronavirus yang dapat menular antar manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini bisa menyerang siapa saja , seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan orang lansia (lanjut usia), termasuk ibu hamil dan ibu menyusui . Tetapi efeknya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang sudah lanjut usia dan juga ibu hamil. Covid-19 ini telah menjadi pandemi yang hampir terjadi di semua negara di dunia termasuk di Indonesia, penyebarannya pun sangat cepat.¹⁸

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan bahwa angka kehamilan selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan meningkatnya intesitas suami-istri saat berada dirumah dan juga adanya penurunan penggunaan alat kontrasepsi selama pandemi. Pada hari rabu tanggal 20 juni 2020, Hasto Wardoyo selaku ketua

¹⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, *Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59.

¹⁸https://www.alodokter.com/virus-corona

BKKBN melalui pesan singkat mengatakan "kalau bisa ketika masih masa kritis (hamil) ditunda dulu. Nanti mudah-mudahan dalam tiga bulan sudah mereda baru" dan Ia menyatakan sosialisasi dari imbauan tersebut dilakukan selama kebijakan menetap dirumah dilakukan diberbagai daerah, himbaunya kepada masyarakat untuk menunda kehamilan selama pandemi wabah Covid-19 atau virus corona ini. Langkah ini diambil karena BKKBN mencatat setidaknya 10 persen pasangan usia yang produktif tidak lagi menggunakan kontrasepsi pada tujuh jenis alat dan obat Keluarga Berencana (KB), yakni alat kontrasepsi dalam rahim, suntik, pil, kondom, susuk, tubektomi dan vasektomi. Hasto Wardoyo menyatakan angka pemakaian alat kontrasepsi menurun selama pandemi Corona. Hal ini karena banyak akseptor KB yang khawatir terpapar ketika mengakses layanan kontrasepsi. Hasto Wardoyo juga menjelaskan kenaikan angka kehamilan di tengah pandemi bisa meningkatkan beban ekonomi negara maupun individu, peningkatan angka *stunting* atau kekerdilan, angka kematian ibu dan janin.¹⁹

Dalam dunia kesehatan, wanita hamil lebih beresiko terinfeksi virus corona, karena wanita hamil daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah. Terutama beresiko besar terhadap kandungan bayinya dikarenakan wanita yang hamil harus memeriksakan kandungannya ke Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang di khawatirkan adanya virus yang menyerang. Oleh sebab itu BKKBN mengkampanyekan agar menunda kehamilan karena

¹⁹CNN Indonesia, "BKKBN Minta Warga Tunda Kehamilan Selama Pandemi Corona", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200520143823-20-505332/bkkbn-minta-warga-tunda-kehamilan-selama-pandemi-corona, 20/05/2020.

akan membuat daya tahan atau immune tubuh menjadi menurun dan lemah. Salah satu akibatnya dengan muntah-muntah yang berlebih, dan dehidrasi juga akan dialami akibat nafsu makan menurun. BKKBN mengimbau kepada pasangan suami-istri untuk menunda kehamilan ditengah pandemi ini agar tidak menjadi masalah baru nantinya.²⁰

Kemudian berdasarkan Islam bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah salah satunya untuk memperoleh keturunan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara, maka Kepala BKKBN menghimbau kepada semua pasangan suami-istri yang telah menikah untuk menunda kehamilan, hal ini dikarenakan wanita yang hamil akan mempunyai resiko kematian yang sangat tinggi. Hukum Islam sebagai sebuah nilai yang dituntut untuk menjawab mengenai persoalan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persoalan ini memerlukan suatu kepastian hukum dalam perspektif Syaria'ah. Menurut Saddu Adh-Dhañ'ah yaitu menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara' tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan suatu kerusakan. Jika ia menimbulkan kerusakan, maka pencegahan terhadap kerusakan dapat dilakukan karena ia bersifat terlarang. Mengenai hal ini, metode yag digunakan untuk meninjau masalah ini adalah Saddu Adh-Dhañ'ah untuk mengambil hukumnya.

_

²⁰ Adam Prawira :Kepala BKKBN: Tunda Kehamilan di Tengah Pandemi Corona" https://nasional.sindonews.com/read/8097/15/kepala-bkkbn-tunda-kehamilan-di-tengah-pandemi-corona-1587877457?showpage=all, 26/04/2020.

Dari deskripsi singkat diatas, maka penulis menemukan problem yaitu hamil pada asalnya merupakan hal yang diperbolehkan namun, pada kenyataannya yang dihadapi yaitu masa pandemi Covid-19. Yang mana mempunyai resiko yang sangat besar terhadap kesehatan terutama untuk ibu hamil. Maka penulis tertarik untuk meneliti imbauan dari Kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu penulis akan melakukan penelitiannya, yang berjudul "Analisis Saddu Adh-Dhañ'ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terkait penulisan penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sesuai yang ditargetkan, maka dalam penelitian ini diperlukan adanya identifikasi masalah dan batasan masalah. Dengan demikian masalah yang bisa di identifikasi berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pernikahan dalam Islam
- b. Pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi
- c. Imbauan kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19.

d. Analisis *Saddu Adh-Dhari'ah* Terhadap Himbauan Kepala BKKBN Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19.

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Imbauan kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19.
- b. Analisis Saddu Adh-Dhañ'ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN
 Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dari latar belakang masalah serta batasan masalah yang tertera diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

- Bagaimana imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19?
- 2. Bagaimana analisis Saddu Adh-Dhañ'ah terhadap imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai suatu kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai masalah yang sedang ditelitinya, sehingga kajian yang akan dilakukan oleh penulis dalam

penelitian ini merupakan pengulangan dari kajian-kajian bukan terdahulu.²¹Dari hasil pengamatan penulis mengenai kajian yang terdahulu, di antaranya yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Amin Wijayanto tahun 2019, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian yang berjudul "Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjuan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)²². Pembahasan Skripsi ini adalah mengenai penundaan kehamilan oleh pasangan usia dini dengan memakai alat kontrasepsi seperti suntik KB dan pil.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama tentang penundaan keham<mark>ila</mark>n, tetapi perbed<mark>aan</mark> dalam skripsi ini yaitu memfokuskan penelitiannya terhadap pasangan usia dini yang menunda kehamilan menggunakan alat kontrasepsi dengan tinjaun Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis, memfokuskan penelitiannya pada penundaan kehamilan yang di imbaukan oleh Kepala BKKBN di masa pandemi Covid-19dengan menggunakan perspektif Saddu Adh-Dharī'ah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mila Annisa Pramaista tahun 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan penelitian yang berjudul "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan pada Pasangan

²¹ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 8.

²²Amin Wijayanto, Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

Usia Subur (PUS) dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto"²³. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program kampung KB di kota Mojokerto.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama tentang pengendalian kehamilannya dalam program kampung KB. Tetapi letak perbedaannya adalah tentang pembatasan kehamilan program kampung KB yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ketahun, sedangkan dalam penelitian penulis adalah penundaan kehamilan di kondisi yang bisa dikatakan darurat yang disebut masa pandemi Covid-19 yang mana bisa membahayakan untuk kesehatan ibu hamil dan sang bayi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Prillya Rizky Lidiaswara tahun 2019, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan penelitian yang berjudul "Pandangan Quran Tentang Penundaan Kehamilan (Studi Komparatif tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah)".²⁴Dalam Skripsi ini membahas tentang persoalan penundaan

²³Mila Annisa Pramaista, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

²⁴Prillya Rizky Lidiaswara, "Pandangan Quran Tentang Penundaan Kehamilan (Studi Komparatif tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah)" (Skripsi--UINSunan Gunung Djati Bandung, 2019)

kehamilan yang diambil dari 2 pendapat ulama, antara yang memperbolehkan dan yang melarang dalam tinjauan Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penulisterletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang penundaan kehamilan. Tetapi yang membuat berbeda adalah penundaan kehamilan dengan kajian yang berbeda yakni dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah penundaan kehamilan yang di himbaukan oleh Kepala BKKBN di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan perspektif *Saddu Adh-Dhaīʻah*.

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan peneltian ini dibuat yaitu agar dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19
- 2. Untuk mengetahui analisis *Saddu Adh-Dhañ'ah* terhadap imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dibuat, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca. Adapun kegunaan hasil penelitian, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan edukasi keilmuan tentang adanya imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi, serta dapat mengetahui analisis *Saddu Adh-Dhañ'ah* terhadap imbauan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pasangan yang akan menikah tentang imbauan kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19 dengan cara membagikan berupa brosur tentang imbauan penundaan kehamilan selama pandemi di KUA sekitar.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari penyimpangan atau kesalah pahaman pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional guna menjelaskan definisi dari variabel yang dipilih oleh peneliti, diantaranya:

- 1. Saddu Adh-Dharī'ah : Adh-Dharī'ah yang berarti sesuatu yang akan membawa kepada perbuatan yang baik dan menimbulkan maslahah atau membawa kepada perbuatan yang dilarang yang akan menimbulkan mafsadah.²⁵
- 2. Penundaan Kehamilan oleh BKKBN: yang berasal dari kata "penundaan" yang berarti perbuatan menunda suatu hal, sedangkan kata "kehamilan" yaitu mengandung janin yang berada didalam rahim yang diakibatkan dari

.

²⁵ H.M Hasbi Umar, "Nalar Fiqh" (Bandung: Cahaya),117

sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa, kemudian BKKBN sendiri itu adalah Lembaga Pemerintah yang bersifat non Kementrian dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi penundaan kehamilan oleh BKKBN merupakan sebuah tindakan menunda kehamilan yang memiliki tujuan untuk mencegah akibat yang diperoleh dalam keadaan tertentu yang diberikan oleh BKKBN sebagai suatu bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan ibu dan calon bayi di masa pandemi Covid-19.

3. Pandemi Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) merupakan penyebaran penyakit baru yang disebabkan oleh jenis coronavirus yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome 2 (SARS-CoV-2) yang biasa disebut juga virus corona. Covid-19 merupakan penyakit yang sangat beresiko dan memiliki gejala yang ringan hingga sedang.²⁶

H. Metode Penelitian

Sebuah karya tulis ilmiah haruslah memiliki metodologi. Metodologi sendiri merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dari suatu penelitian yang bertujuan untuk

²⁶ Dr. Merry Dame Cristy Pane, "https://www.alodokter.com/covid-19", diakses pada 18 Januari 2021

memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan yang ada.²⁷ Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* terhadap imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19 merupakan penelitian yang bersifat penelitian pustaka (*library research*) yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data dari buku maupun dokumen yang dijadikan sebagai rujukan.²⁸

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulam yaitu dengan menyesuaikan dari latar belakang serta dalam rumusan masalah yang ada.

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Data mengenai Saddu Adh-Dharī'ah; Rahman Dahlan, Ushul Fiqh
- b. Data mengenai penundaan kehamilan berdasarkan hukum Islam
- c. Data mengenai imbauan dari kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

²⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Serasin, 1993), 51.

²⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:YayasanObor Indonesia, 2008), 2.

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari imbauan dari kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19 dalam Siaran Pers No. RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020. Kemudian data tersebut didukung wawancara dengan kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memperjelas sumber primer yang bertujuan untuk memperkuat analisis yang diambil dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.³⁰ Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, Al-Qur'an, maupun Hadits. Data sekunder dari penelitian ini meliputi:

- 1) BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak*Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan.
- 2) Sabrur Rohim, Argumen Program Keluarga Berencana (KB)

 Dalam Islam.
- 3) Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*
- 4) Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*
- 5) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

 $^{^{30}}$ Sugiyono, $Metode\ Penelitian\ Kualitatif\ dan\ Kuantitatif\ (Jakarta: Sinar\ Grafika, 2010), 193$

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini, yakni antara lain:

- a. Dokumentasi, yang dimaksud adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil informasi mengenai objek yang sedang diteliti, yang mana data-data tersebut tersimpan dibeberapa buku maupun jurnal.
- 5. Interview (wawancara) merupakan dialog yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi. Pada saat wawancara ini peneliti bertindak sebagai pewancara, dan yang dijadikan narasumber adalah kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Teknik Pengolahan Data

Agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data, maka penulis menyusun data yang telah dihimpun dengan menggunakan teknik pengolahan data, antara lain:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data), merupakan teknik dengan memeriksa data kembali yang diperoleh dari lapangan.³¹ Dari proses *Editing* tersebut mempunyai tujuan, yaitu mengoreksi data dan menghilangkan kesalahan pada saat pencatatan data yang diperoleh dari lapangan.³²
- b. *Organizing*, adalah teknik pengolahan data dengan cara menyusun dari sumber data yang telah diperoleh.

_

³¹M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001). 87.

³² Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 197.

c. *Analisis*, merupakan salah satu teknik yang digunakan agar dapat mudah dipahami oleh pembaca, dengan menguraikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.³³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah pencarian data guna disusun secara sistematis yang didapat dari sumber primer serta wawancara sebagai pendukung dan bahan lainnya.³⁴ Setelah data terkumpul maka, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, vaitu dengan mendeskripsikan secara jelas dan mendalam mengenai imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama pandemi Covid-19. Kemudian penulis <mark>ak</mark>an <mark>melakukan</mark> anali<mark>sis</mark> dengan menggunakan *Saddu* Adh-Dhan 'ah dalam meninjau imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama pandemi Covid-19, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menerapkan suatu teori dalam kenyataan. Jadi disini maksudnya adalah menerapkan apa yang sudah dijelaskan dalam kajian teori Saddu Adh-Dharī'ah yaitu menutup jalan menuju suatu kerusakan tentang menunda kehamilan selama masa pandemi yang memiliki resiko terhadap ibu hamil dan sang bayi dalam kandungan.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 105.

³⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka penulis menyajikan penelitian ini dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifiasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, keguunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu menjelaskan tentang teori *Saddu Adh-Dhañ'ah*. Kemudian menjelaskan tentang teori penundaan kehamilan berdasarkan Hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini akan menjelaskan deskripsi mengenai imbauan kepala BKBBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19.

Bab keempat, yang akan dibahas dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai analisis dari masalah yang akan diteliti oleh penulis. Yaitu analisis deskripsi dan analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* terhadap imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19.

Bab kelima, adalah bab penutup dari penelitian ini. Yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN *SADDU ADH-DHARĪ 'AH* DAN PENUNDAAN KEHAMILAN

1. Saddu Adh-Dharī'ah Pengertian Saddu Adh-Dharī'ah

a. Secara Etimologis

Kata Saddu Adh-Dhañ 'ah (سد الذريعة) merupakan bentuk dari frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu saddu (سندُ اللهُ الله

³⁵ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dhariah dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 1 (2019). 19.

b. Secara Terminologi

Adh-Dhari'ah yang berarti sesuatu yang akan membawa kepada perbuatan yang baik dan menimbulkan maslahah atau membawa kepada perbuatan yang dilarang yang akan menimbulkan mafsadah.³⁶

Saddu Adh-Dharī'ah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Saddu Adh-Dharī'ah

Saddu Adh-Dharī'ah menurut bahasa artinya saddu: menutup, sedangkan Dharī'ah jalan artinya "menutup jalan", sedangkan menurut istilah yaitu menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, maka dapat disimpulkan Saddu Adh-Dharī'ah adalah menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan suatu kerusakan. Jika ia menimbulkan kerusakan, maka pencegahan terhadap kerusakan dapat dilakukan karena ia bersifat terlarang.

2) Fath Adh-Dhan 'ah

Fath Adh-Dharī'ah merupakan kebalikan dari Saddu Adh-Dharī'ah yaitu suatu jalan yang menyampaikan sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat kebaikan. Dalam Islam diperintahkan penggunaan media yang menghasilkan

³⁶H.M Hasbi Umar, "Nalar Fiqh..., 117.

kemaslahatan harus didorong karena menghasilkan kemaslahatan.³⁷

2. Dasar Hukum Saddu Adh-Dharī'ah

Adapun dasar hukum Saddu Adh-Dharī'ah itu sendiri diantaranya:

a. Al-Qur'an

Pada QS. Al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

"Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang merupakan sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batan tanpa pengetahuan". (QS. Al-An'am: 108).

Pada ayat ini, kaum muslim dilarang untuk menghina atau memaki sesembahan seperti berhala atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah. Karena jika memakinya, maka akibatnya nanti akan memaki Allah tanpa berpikir dan tanpa dasar pengetahuan.

Pada ayat yang lain QS. Al-Baqarah ayat 104, yang berbunyi:

Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. (Al-Baqarah:104).

Pada ayat ini menjelaskan bahwa janganlah melakukan suatu tindakan yang akan membuat terjadinya suatu pelanggaran

_

³⁷ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tikrar* (Bandung: Sygma, 2014), 141.

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tikrar..., 16.

apabila melakukannya. Seperti halnya kata "*raa'ina*" yang berarti "Peliharalah dan jagalah kami" kepada Rasulullah SAW. Orang yahudi juga akan ikut memakai kata ini dengan nada ejekan dan hinaan kepada Rasulullah SAW yang menyerupai kata "*ra unah*", yang berarti bebal dan sangat bodoh.⁴⁰

b. Al-Hadīth

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُ أُمَّهُ. (رواه بخارى).

"Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama." (HR. Bukhori).⁴¹

Hadīth tersebut telah menjelaskan bahwa *Saddu Adh-Dharī'ah* merupakan salah satu alasan sebagai metode dalam menetapkan hukum syara', sebab dalam Hadīth ini Rasulullah SAW masih bersifat menduga atas akibat yang dilakukan seseorang yang

4

⁴⁰Abu Adbdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Tafsir ar-Razi), versi 2, 9.

⁴¹Shohih Bukhori, No. 5516

melaknat, namun dari dugaan tersebut Rasulullah SAW melarangnya.⁴²

c. Kaidah Fiqih

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.⁴³

Menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.⁴⁴

Kaidah ini adalah kaidah asasi yang biasa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Saddu Adh-Dharī'ah* pun juga disandarkan kepadanya. Dalam *Saddu Adh-Dharī'ah* juga terdapat mafsadah-mafsadah yang harus dihindari.

3. Kedudukan Saddu Adh-Dharī'ah

Saddu Adh-Dhañ'ah seperti juga halnya kaidah-kaidah yang lain, yaitu merupakan salah satu metode landasan dalam mengistinbatkan hukum untuk menetapkan hukum dalam Islam. Dalam menetapkan hukum syara' terdapat perbedaan pendapat ulama tentang Saddu Adh-Dhañ'ah yang dijadikan sebagai dalil. Ulama Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menggunakannya sebagai dalil, dan akan tetapi waktu

_

 $^{^{42}\}mbox{Nasrun Haroen},$ Ushul Fiqih 1 (Jakarta: Logos, 1996), 164.

⁴³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

⁴⁴Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, 39

Hanafi menyatakan bahwa *Saddu Adh-Dharī'ah* dapat diterima sebagai suatu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Dengan contoh keadaan seseorang yang berpuasa, diperbolehkan membatalkan atau meninggalkan puasanya dengan syarat adanya uzur dan saat itu tidak diperbolehkan makan dihadapan orang yang sedang berpuasa.⁴⁵

Pada umumnya jumhur ulama menyatakan pendapat bahwa Saddu Adh-Dhari'ah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama yang menyatakan menerima sebagian Saddu Adh-Dhari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah ulama dari kalangan Maliki dan Hambali. Demikian juga ulama dari kalangan Syafi'i dan Hanafi menyatakan bahwa Saddu Adh-Dhari'ah dapat dijadikan sebagai dalil hukum sebagai masalah tertentu saja dan menolaknya untuk kasus yang lain. 46

4. Klasifikasi Saddu Adh-Dharī'ah

Para ulama membagi *Al-Dhañ'ah* menjadi dua segi, yaitu segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Segi kualitas kemafsadatan.

Menurut Abu Ishaq al- Syatibi *Saddu Adh-Dharī'ah* dibagi menjadi 4 macam, diantaranya:

⁴⁵Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 168.

⁴⁶Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Depok: PT Karisma Putra Utama, 2017), 23.

- 1) Adh-Dhañ'ah yang membawa pada sebuah kerusakan dengan pasti. Artinya, bila suatu perbuatan itu tidak dihindarkan maka akan pasti terjadi suatu kerusakan. Misalnya, Saat menggali sumur didepan rumah orang pada waktu tengah malam dan orang itu tidak mengetahui sehingga menyebabkan pemilik rumah itu jatuh ke dalam sumur tersebut, maka ia akan diberi sanksi atau hukuman karena melakukan perbuatan berupa penggalian sumur dengan disengaja.
- 2) Adh-Dhañ'ah yang membawa suatu kerusakan menurut biasanya, dengan artian kalau Adh-Dhañ'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul suatu kerusakan atau timbul perbuatan yang dilarang. Misalnya, menjual buah anggur ke pihak pabrik pengelola minuman keras. Menjual buah anggur pada dasarnya diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau penyegar rasa. Namun sesuai aktifitas yang dilakukan oleh pabrik pengelola minuman keras, penjualan anggur akan dikelola menjadi sebuah minuman keras, dan ketika dikonsumsi akan membuat kerusakan karena membuat orang yang mengkonsumsi akan mabuk dan memungkinan melakukan tindak kejahatan.
- 3) *Adh-Dhañ'ah* yang membawa suatu perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan. Dalam artian bila *Adh-Dhañ'ah* itu tidak dihindarkan seringkali, tetapi setelah itu mengakibatkan

perbuatan yang dilarang. Misalnya, jual-beli kredit. Memang pada dasarnya jual-beli kredit tidak membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan untuk sarana yang bersifat riba.

4) Adh-Dhari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakaukan, belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. Misalnya, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, pada kebiasaanya tidak ada orang yang akan melewati kebun itu, dan seketika itu ada orang yang melewati kebun itu dan tidak mengetahui kalau ada lubang dan terjatuh kedalam lubang tersebut.⁴⁷

b. Segi jenis kemafsadatan

Ibnu al-Qayyim al-Jauziah membagi segi ini menjadi 4 bagian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adh-Dhari'ah pada dasarnya membawa suatu kerusakan (kemafsadatan) seperti halnya minum minuman bisa menyebabkan mabuk yang membawa kerusakan pada akal, ataupun perbuatan zina yang bisa merusak pada keturunan.
- 2) *Adh-Dharī'ah* untuk sesuatu yang mubah, tetapi ditujukan untuk perbuatan buruk yang menyebabkan kerusakan, baik secara disengaja. Misalnya, tidak sengaja mencaci sesembahan

.

⁴⁷Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta:Kencana), 428.

agama lain. Mencaci sesembahan agama lain sebenarnya hukumnya mubah, tetapi karena dengan cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agam lainya yang digunakan untuk mencaci Allah SWT, maka hal itu menjadi hal yang dilarang.

- 3) Adh-Dharī'ah ditentukan untuk mubah, dan tidak ditujukan untuk sebuah kerusakan, tetapi biasanya sampai juga kepada suatu kerusakan dan dimana kerusakan itu lebih besar daripada kebaikan. Misalnya, seorang perempuan yang baru kematian suaminya dalam masa iddahnya lalu ia berhias. Perempuan berhias hukumnya diperbolehkan, namun berhias yang telah dilakukannya itu masih dalam masa iddah.
- 4) Adh-Dharī'ah yang mulanya ditentukan untuk mubah, tetapi yang terkandung membawa kepada suatu kerusakan, namun kerusakannya itu sendiri lebih kecil daripada kebaikannya.

 Misalnya, melihat wajah dari sang perempuan terlebih dahulu saat meminangnya.⁴⁸

A. Penundaan Kehamilan

1. Pengertian Penundaan Kehamilan dalam Hukum Islam

Penundaan kehamilan merupakan perencanaan yang konkret dari pasangan suami istri yang telah sah dalam pernikahannya mengenai kapan anaknya diharapkan lahir dan disambut dengan

⁴⁸ Iyadh bin Nami As Salami, *Ushulul Fiqh* (Riyad: Dar al Tadmuriyyah, 2008), 211.

gembira dan rasa syukur, yang sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi dari masyarakat dan negara.⁴⁹

Pada zaman dahulu sudah dikenal dengan istilah perencanaan kelahiran, namun untuk sekarang perencanaan kelahiran sudah didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sehingga upaya pencegahan kelahiran lebih mudah dikendalikan. Dalam upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Sedangkan melahirkan merupakan suatu peristiwa yang lazim bagi perempuan bila sudah menikah. Secara biologis, pada menstruasi pertama wanita sudah bisa hamil, yang artinya sebelum berusia 20 tahun wanita sudah bisa mempunyai anak. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia 20-30 merupakan usia yang ideal untuk hamil, jika kurang atau lebih dari usia tersebut maka dapat beresiko. Secinginan untuk menunda mempunyai anak karena memiliki tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai bagian dari jenis keluarga berencana yang hukumnya terkait dengan cara dan tujuan.

Dalam penjelasan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengimbau untuk sebaiknya menunda kehamilan selama masa yang sulit ini dengan alasan yaitu pertimbangan mengenai kesehatan sang bayi dan

⁴⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fighiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 54.

⁵⁰BKKBN, *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2008), 27.

kesehatan perempuan yang sedang hamil, karena orang yang hamil terutama yang hamil muda, daya tahan tubuhnya menurun dan memungkinkan dapat terpapar virus corona dan kondisi fasilitas kesehatan selama masa pandemi, jika keadaan tidak dalam masa pandemi dan ketika muntahnya berlebih maka dianjurkan untuk ke sedangkan sekarang adalah masa pandemi, dikhawatirkan terhadap fasilitas kesehatan. Alasan lain yaitu, ibu hamil muda berisiko mengalami keguguran. Berdasarkan formula yang digunakan BKKBN, setidaknya 5 dari 100 kehamilan yang terjadi dapat mengalami keguguran. Maka dari itu kehamilan dalam masa pandemi ini seb<mark>aik</mark>nya ditunda terlebih dahulu, karena apabila terjadi pendarahan atau keguguran, ibu yang hamil harus dibawa ke fasilitas kesehatan guna mendapatkan penanganan yang terbaik dari tenaga medis.51

Konsep menunda kehamilan atau mencegah kehamilan dalam Islam bukan merupakan suatu hal yang baru, karena hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah *al-'azl.* Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dari Jabbir, "Kami melakukan *al-'azl* pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat Al-Quran masih

⁵¹https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/09/163000265/dianjurkan-menunda-kehamilan-selama-masa-pandemi-berikut-penjelasannya?page=all di akses pada 2 Mei 2121

diturunkan" (HR. Bukhari). Dalam riwayat Muslim dari Jabbir menjelaskan bahwa:

"Kami pernah melakukan *al-'azl* di masa Rasulullah SAW, kemudian berita itu sampai kepadanya, namun Rasulullah tidak melarang kami" (HR. Muslim).⁵²

Di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan secara luas untuk mencegah kehamilan. Tidak adanya upaya dan juga usaha yang serius untuk menjadikan *al-'azl* sebagai amalan yang meluas. Di sebagian para sahabat Rasulullah SAW, yang melakukan hal itu pun tidak hanya pada kondisi darurat saja dan hal itu juga diperlukan oleh keadaan pribadi pada mereka. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan juga tidak melarang *al-'azl*. Dan pada masa sekarang ini, banyak umat yang menciptakan alat serta berbagai cara untuk menghentikan kehamilan. ⁵³

Konsep *al-'azl* dari segi bahasa adalah melepas atau memisahkan.⁵⁴ Sedangkan menurut istilah *al-'azl* adalah mengeluarkan *zakar* (penis) dari *faraj* (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpencar di luar *faraj*.⁵⁵Dalam Fikih Islam *Wa 'dillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, arti *al-'azl* adalah

_

⁵²Muhammad bin Ali bin Muhammad AsySyaukani, *Nailul al-Athar* (Beirut: Darl Fikr, t.t), 320

⁵³Thariq at-Thawari, KB Cara Islam (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007),123.

⁵⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, 927.

⁵⁵Al-Nawawy, *Syarh Shahih Muslim*, Juz X (t. tp. : Dar al-Fikr, t. t), 9.

mengeluarkan sperma di luar vagina. ⁵⁶Dengan demikian maka *al-'azl* merupakan salah satu upaya suami untuk melepaskan air sperma diluar rahim istrinya dengan tujuan agar tidak terjadi pembuahan atau konsepsi yang akan berakibat tertundanya masa kehamilan.⁵⁷

2. Hukum menunda kehamilan menurut Ulama'

Ulama membagi dua golongan dalam hal praktek menunda kehamilan, yaitu mencegah kehamilan secara permanen, atau lebih dikenal dengan istilah tahdiid An-Nasl (تحديد النسل) dan mencegah kehamilan secara temporer atau sementara, yang dikenal dengan istilah Tandzim An-Nasl (تنظيم النسل).

Tahdiid An-Nasl (تحدید النسل) adalah sebuah upaya untuk membatasi keturunan dengan cara operasi yang membuat si wanita tidak bisa untuk hamil lagi, dan si laki-laki tidak bisa subur lagi. Pencegahan kehamilan yang dilakukan bersifat permanen, atau kemandulan hal ini persis seperti praktek pengkebirian.Demikian pula dengan tindakan aborsi, yaitu mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.⁵⁸

Dengan cara ini hukum sudah jelas haram dan tidak ada ulama yang menyelisihkan. Dengan alasan karena memang tujuan

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Fikih Islam Wa 'dillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, Cet. Ke-1,

⁵⁷Muhammad Dani Somantri, "Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Ihtihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas", Jurnal Kajian Hukum Islam, No.2 (Desember, 2018), 208.

⁵⁸Aminuddin Yakub, KB Dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 25.

perkawinan dalam syariah islam ialah selain menyalurkan syahwat dengan cara yang halal, hal ini juga merupakan tujuan untuk memperbanyak keturunan. Banyak hadist yang menyarankan umat islam untuk memperbanyak anak sehingga islam tidak mengenal tentang pembatasan kelahiran. Seperti, tidak dibolehkan membunuh anak karena takut miskin ataupun takut akan tidak dapat untuk memberikan nafkah. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمُّ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُّا كَبِيْرًا Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. (QS Al-Isra ayat 31).59

berarti mengatur. Yang dimaksud adalah mengatur kelahiran dengan menunda atau memberi jarak antara antara kelahiran pertama dengan kelahiran yang kedua. Penundaan yang dilakukan tersebut tentu dengan alasan serta pertimbangan dari pasangan. Seperti halnya dengan alasan untuk kesehatan sang ibu dan bayi itu sendiri yang sudah benar-benar dalam pertimbangan medis.

Dalam praktek hal ini ulama memperbolehkan, karena praktek ini bukanlah sebuah pencegahan, pembatasan serta memutuskan keturunan, tetapi hanya sebuah pengaturan kehamilan. Karna dalam hal pencegahan ini bersifat sementara. Jadi

⁵⁹Koes Irianto, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup* (Bandung: Alfabeta, 2014). 65.

pada saat tertentu sang ibu dapat melahirkan kembali, hanya mengatur jaraknya saja.

Pengaturan keturunan juga dapat diartikan sebagai upaya dari kesepakatan pasangan suami istri untuk mengatur keturunan dengan menggunakan alat ataupun cara yang bersifat temporal atau sementara untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik dengan menggunakan alat yang lama ataupun alat yang modern.⁶⁰

Abd. Rahman Umran mengungakapkan penggunaan metode-metode kontrasepsi yang dilakukan oleh suami istri atas persetujuan bersama diantara mereka untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan ekonomi, kesehatan, kemasyarakatan, serta untuk memungkinkan mereka memikul taggung jawab anak-anaknya dan masyarakat.⁶¹ Perencanaan keluarga dengan pengaturan keturunan berwujud tiga hal:

- Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusunan dan penjagaan untuk kesehatan ibu dan anak.
- 2) Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.
- 3) Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak.

⁶⁰Basam Jarar, *Dirasat Al Fikr Al Islamy* (Palestina: Nun Al Abhas Li Ad Dirasahwa Al Abhas Al-Quraniyah, 2006), Cet. II, 345.

⁶¹Abd. Ar-Rahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera, 1997), 74.

Tandzim An-Nasl yang pernah dilakukan dimasa nabi adalah 'azl. Salah satu kajian hukum islam yang saat ini masih diperdebatkan oleh beberapa Ulama' adalah 'azl. Dalam istilah biologi 'azl disebut coitus interruptus, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma diluar vagina. Tindakan tersebut sebagai bentuk untuk sebuah upaya pencegahan kehamilan. 62

a. Mazhab Hanafi

Menurut Hanafi melakukan *al-'azl* merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi kebolehan tersebut harus memenuhi syarat persetujuan dari suami ataupun istri. Beliau membolehkan *'azl* tanpa memerlukan persetujuan istri jika dalam kondisi dalam perjalanan perang, atau bepergian jauh yang khawatir akan anak bila istri melahirkan.⁶³ Menurut salah satu ulama' hanafiyah ibn Nujaimi mengukuhkan bahwa pendapat ulama' membolehkan *'azl* dilakukan dengan persetujuan istri. Ia mendukung pendapat Imam Hanafiyah tentang ketetapan memperbolehkan melakukan *'azl*. Bahkan beliau memperbolehkan wanita untuk menutup rahimnya sebagaimana praktek yang dilakukannya itu dibenarkan asal ada persetujuan dari suami. Tulisan beliau dijadikan sebagai rujukan

⁶²Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar (Jakarta: Qisthhi Press, 2015), 31.

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet ke-3, 108.

pertama untu penggunaan alat pencegahan kehamilan yang dimasukkan dalam farji atau semacam spiriral yang dilakukan pada masa sekarang ini.⁶⁴

Imam Abu Hanifah menetapkan nash Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Jika dalam nash Al-Qur'an tidak ditemukan ketetapan hukumnya, maka beliau menjadikan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan sumber hukum kedua setelah nash Al-Qur'an. Dalam menjadikan Sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum *al-'azl,* beliau menggunakan Qiyas daripada hadits yang kualitas hadisnya ahad. Jika dalam Sunnah Nabi SAW tidak ditemukan juga tentang landasan hukumnya, maka beliau beralih dengan menjadikan Qaul Sahabat sebagai tempat mengeluarkan hukumnya.

Ketika Imam Hanafi memberikan pandangan hukum tentang *al-'azl*, maka banyak kalangan umat muslim yang menjadikannya sebagai dasar hukum untuk melakukan *al-'azl*. Karena Imam Hanafi adalah salah seorang Ulama' yang setiap pandangan hukumnya dijadikan sebagai landasan hukum oleh umat muslim.⁶⁵

⁶⁴Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Ra'iq* (Beirut: Dar al-Kutub, 1995) Jilid III, 214-215.

⁶⁵Mursyid Djawas, 'Azl sebagai Pencegah Kehamilan, *Jurnal Hukum Keluarga*, No. 2 (Desember, 2019), 239.

b. Mazhab Syafi'i

Menurut Syafi'i melakukan *al-'azl* justru memperbolehkan tanpa ada syarat persetujuan dari pihak suami, maupun pihak istri. Menurut beliau bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, tetapi tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila akan melakukan *'azl* dalam hubungan intim.

Metode yang digunakan Imam Syafi'i, beliau menempatkan Al-Qur'an sebagai landasan tertinggi dalam menetapkan hukum, jika beliau tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maka beliau melihat dalam hadits mutawatir. Kemudian jika tidak menemukannya maka beliau beralih ke hadits ahad. Ketika tidak menemukan didalam hadits ahad, maka beliau melihat pada dzhair an-nass Al-Qur'an dan Sunnah dengan melihat dari aspek kekhususan dan persamaannya dengan sangat teliti dan struktur.

Ketika belum juga mendapatkan landasan untuk menetapkan hukumnya, maka beliau beralih menggunakan ijma'. Tetapi beliau menolak menjadikan referensi dalam menetapkan hukum setelah generasi sahabat. Disini yang

dimaksud Ijma' adalah Ijma' sahabat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya Ijma' sarih yang di terima oleh Imam Syafi'i, dan beliau menolak menggunakan Ijma' Sukuti. Selanjutnya jika Imam Syafi'i tidak menemukan dasar hukumnya, maka beliau menggunakan metode istinbath dengan Qiyas, tetapi Imam Syafi'i menolak menggunakan metode istinbath dengan istihsan, menurut beliau istihsan sama halnya dengan menganggap bahwa dalam syariat tidak mampu menemukan hukum atas semua masalah, dan beliau juga beranggapan bahwa hanya kepada Allah dan RasulNya tempat karena itu semua permasalahan harus kembali kepada-N<mark>ya. Karena pada</mark> masa Nabi menetapkan suatu perkara dengan menggunakan wahyu dan qiyas, bukan dengan metode qiyas, beliau istihsan. Dan jika tidak terdapat pada menggunakan qaul sahabat sebagai landasan menetapkan sebuah hukum atas suatu perkara.⁶⁶

3. Metode penundaan kehamilan

Penundaan kehamilan dengan cara perencanaan keluarga (KB) dibolehkan oleh ahli fikih, tetapi dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu kesehatan, sosial, dan ekonomi.⁶⁷ Metode yang digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW dan para

⁶⁶Mursyid Djawas, 'azl sebagai...., 240.

⁶⁷ Mustafa Kamal, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002) 293.

sahabat pernah mencontohkan secara langsung sebuah metode dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat yang tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum yang sudah dijelaskan dalam Islam.

Pada masa sekarang, selain 'azl penundaan kehamilan atau dalam istilah kodekteran disebut dengan kontrasepsi. Kontrasepsi bisa dilakukan dilakukan dengan berbagai cara atau metode, antara lain yaitu:

a. Pil

Dalam dunia kedokteran pil merupakan tablet yang digunakan untuk menunda kehamilan yang dikonsumsi satu tablet setiap hari. Didalam pil ini mengandung campuran progesterone dan estrogen buatan yang berfungsi mencegah pengeluaran hormon dari kelenjar pituitary yang diperlukan untuk ovulasi, yang dapat menyebabkan perubahan dan endometrium. ⁶⁸Pil ini mempunyai efek samping yaitu berupa penyimpanan cairan, pusing, payudara melembek, muntah-muntah, pendarahan pada vagina, pengumpulan darah dan mempunyai keefektifitasan hingga 97-99,9%. ⁶⁹

b. DES (Bietthylstilbestrol)

DES merupakan kelompok dosisi tinggi estrogen sintesis, progesterone, atau kombinasi pil-pil yang diminum dalam waktu 72

⁶⁸ A. Rahmat Rosyadi, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), Cet.Ke-1, 19.

⁶⁹ Marzuki Umar Sa'abah, Seks dan Kita (Jakarta: Gema Insane, 1998), 439.

jam setelah senggama diwaktu shubuh, dan juga mempunyai efek samping yaitu sama dengan pil kombinasi. DES ini dikenal sebagai "pil keesokan harinya".

c. Depo-provero

Cara kerja dalam metode ini adalah pemberian hormone anti ovulasi melalui suntikan. Disuntikkan hormone 150 mg, untuk masa 3 bulan dan dosis lebih besar untuk masa 6 bulan. Digunakan sekitar 1 juta wanita di 70 negara, dan sebagian besar digunakan oleh negara-negara berkembang. Serta mempunyai efek samping berupa terganggunya kedatangan haid atau hilang sama sekali, pendarahan berlebih, muntah-muntah, pusing, perasaan muram, kenaikan berat badan, pembekuan darah serta merangsang kanker payudara dan leher rahim.⁷⁰

d. IUD (Intra Urine Device)

Cara kerja metode ini yaitu ditempatkan dalam saluran rahim yang terbuat dari plastik atau logam kecil. IUD mengandung kawat tembaga yang melepaskan ion-ion tembaga pembunuh sperma, atau mengandung hormone progesterone yang mempertebal lender disaluran rahim sehingga tidak dapat dilewati sperma.⁷¹ Mempunyai efek samping antara lain, anemia, infeksi

⁷⁰ Ibid, 439-440.

⁷¹ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islam* (Jakarta: Zahra, 2008), cet. Ke-1, 129.

panggul, pelubangan rahim atau leher rahim, serta kemandulan. Keefektifitasan teoritis IUD adalah 94-99% keberhasilan.

e. Kondom

Kondom merupakan kantong karet atau sarung karet yang digunakan untuk menutupi zakar pada waktu senggama, yang berfungsi untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina.⁷² Kondom mencegah sperma memasuki rahim dan bertemu dengan sel telur.⁷³

f. Spons

Penggunaan alat ini yaitu dengan sekali pemakaian, setelah digunakan langsung dibuang, yang terbuat dari polyeretan. Sebagaimana topi dan diafragma, ia mengandung obat pembunuh sperma.⁷⁴

Dari beberapa metode penundaan kehamilan atau alat kontrasepsi tersebut mengandung beberapa fungsi diantaranya yaitu mencegah terjadinya ovulasi, melumpuhkan sperma dan menghalangi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Maka dengan adanya fungsi-fungsi tersebut dapat mencegah terjadinya kehamilan.

Dari metode-metode tersebut juga ada yang dapat membahayakan kesehatan jika menggunakannya. Jadi untuk


.

⁷² A. Rahmat Rosyadi, *Keluarga Berencana...*, 18.

⁷³ Hassan Hathout, *Panduan seks...*, 128.

⁷⁴ A. Rahmat Rosyadi, Keluarga Berencana..., 18.

menggunakan alat-alat tersebut harus melihat juga dari sudut kesehatan, agar tidak membahayakan saat digunakan.



BAB III

DESKRIPSI IMBAUAN KEPALA BKKBN TENTANG PENUNDAAN KEHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

A. Profil BKKBN

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal 1 menjelaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah yang bersifat non Kementerian dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehehatan.⁷⁵

1. Landasan hukum BKKBN

- a. Keputusan Kepala BKKBN tentang Tim Reformasi Birokrasi
 BKKBN
- b. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi BKKBN tahun 2015-2019
- c. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BKKBN Tahun 2015-2019
- d. Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024
- e. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 219/KEP/B4/2020 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BKKBN

⁷⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Visi dan Misi BKKBN

a. Visi

"Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarag berkualitas"

b. Misi

- 1) Mengurus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencan

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam tugas pokok diatas, BKKBN menyelenggarakan fungsi, yaitu:

 Perumusan kebijakan nasional, pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dibidang KKB;

- 2) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang KKB;
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan KKB;
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang KKB;
- 5) Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- 6) Penyusunan desain Program KKBPK;
- 7) Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKN/PLKB)
- 8) Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;
- 9) Pengelola<mark>a d</mark>an <mark>pengadilan</mark> siste<mark>m i</mark>nformasi keluarga;
- 10) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 12) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 13) Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

- 14) Penyelengaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 15) Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas dibidang KKB.

Selain menyelenggaraan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan dibidang KKB;
- 2) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- 4) Pengawas<mark>an</mark> atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- 5) Penyampaian laporan, saran da pertimbangan di bidang KKB.

B. Deskripsi Imbauan Kepala BKKBN tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19

1. Sekilas tentang Covid-19

Awal tahun 2020 yang tepatnya pada tanggal 30 Januari yang mana *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan bahwa dunia masuk dalam darurat kesehatan global dengan adanya kehadiran virus Corona ini yang membuat kepanikan hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia. Fenomena ini merupakan hal yang luar biasa yang pernah dialami oleh umat manusia di bumi pada abad 21, yang skalanya

mungkin bisa dikatakan sama dengan Perang Dunia II. Terhitung ratusan ribu manusia terinfeksi dan juga ribuan lainnya meninggal dunia, dan adapula puluhan ribu pasien yang telah dinyatakan sembuh dari virus ini.⁷⁶

Untuk di Indonesia sendiri pada tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terkait pandemi virus corona ini dengan kurun waktu 91 hari. 77 Pemerintah telah melakukan langkah-langkah pencegahan agar dapat menyelesaikan kasus yang luar biasa ini, salah satunya adalah melakukan mensosialisasikan *Social Distancing* atau dengan menjaga jarak. Dalam sosialisasi *Social Distancing* ini menjelaskan bahwa dengan menjaga jarak minimal 2 meter dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini, dan tidak melakukan kontak langsung seperti berjabat tangan serta menghindari pertemuan massal.

Dengan adanya imbaun dari pemerintah yang menganjurkan Social Distancing atau menjaga jarak sehingga pemerintah meliburkan fasilitas umum seperti sekolah maupun tempat ibadah dengan upaya sebagai memutus mata rantai penyebaran virus ini, kecuali rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya.

Telling Virus Corona di Dunia; 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sembuh-8732 diakses pada 15 April 2021
 Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews.
 https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintahtetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020 diakses pada 15 April 2021

Pemerintah memberikan langkah konkrit untuk mengurangi penyebaran virus ini yaitu meliburkan sekolah ataupun universis tetapi menggantinya dengan belajar dirumah, serta para pekerja yang diharuskan bekerja dirumah masing-masing. Meskipun kegiatan tersebut tidak bisa diartikan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas. Anjuran dari Pemerintah tersebut dilakukan agar bisa memutus penyebaran mata rantai virus ini, Covid-19 ini bersifat tetesan kecil yang bisa ditularkan melalui bersin seperti flu maupun infeksi pernafasan. Sehingga Pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker terutama yang sedang sakit. Dengan hal ini layanan kesehatan dapat terbantu dan jumlah kasus positif Covid-19 tidak terlalu membanjiri layanan kesehatan. Tetapi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah tersebut dinilai tidak berhasil. Pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat tidak mematuhi anjuran yang dikeluarkan Pemerintah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional. Salah satu alasannya adalah karena Indonesia masih memperhitungkan ketahanan perekonomian yang harus difikirkan secara matang. Cara pemerintah menyikapi situasi ini adalah dengan mengambil kebijakan yang dianggap mampu menyetabilkan

⁷⁸ Centers for Disease Control and Prevention, "How It Spreads", dalam <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html, diakses pada 5 Mei 2021

perkonomian masyarakat. Sehingga kebijakan yang tepat dengan rasionalitas Negara adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang kemudian dibuatkan secara bersamaan dikeluarkannya KePres tentang status darurat kesehatan. Dan peraturan ini menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁷⁹

Saat ini Covid-19 tak kunjung selesai bahkan masih terjadi penyebaran tentunya hampir semua masyarakat menjadi resah akibat virus ini. Maka dari itu wabah ini sebagai momentum bagi pemerintah untuk perbaikan secara mendalam mengenai aturan teknis yang sesuai dengan karakter bangsa. Sebab perlu diakui bahwa adanya virus di Indonesia ini mejadi tantangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan eksistensinya dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kesehatan terhadap ibu yang sedang hamil dan calon sang bayi. Virus ini merupakan virus yang bisa dikatakan cukup berbahaya yang bisa menyerang siapa saja seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan juga orang lanjut usia, termasuk juga dapat menyerang ibu yang sedang hamil. Hal ini dikarenakan ibu yang sedang hamil daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah.⁸⁰

⁷⁹ Kemenkeu RI, "*Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya Pandemi Covid-19*", dalam https://www.aladokter.com/virus-corona, di akses pada 17 April 2021

Saat awal wabah virus corona merebak, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) memang meminta kepada seluruh pasangan yang tengah menjalankan program kehamilan untuk menunda rencana kunjungan ke fasilitas kesehatan. Tindakan perawatan dalam program hamil yang ditunda antara lain, pembatalan pengambilan dan transfer embrio, inseminasi intrauterin (IUI), bayi tabung, induksi ovulasi, dan kriopreservasi. Imbauan itu sejalan dengan *European Society of Human Reproduction and Embryology* (ESHRE), yang menjelaskan penundaan kehamilan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari komplikasi kehamilan dan kelahiran selama pandemi. Budi Wiweko, selaku pengurus pusat POGI, mengatakan imbauan penundaan program hamil ini dilakukan sebagai langkah untuk meminimaslisir terhadap penularan Covid-19 pada ibu hamil dan janin.⁸¹

Deskripsi tentang Imbauan Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19 oleh Kepala BKKBN Pusat

Sesuai hal ini BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ikut andil dalam menjaga kesehatan masyarakat khususnya pada pasangan suami istri yang baru saja melakukan pernikahan dimasa pandemi ini dengan memberikan imbauan agar menunda kehamilan di masa pandemi demi keselamatan ibu dan sang bayi nantinya. Dalam imbauan yang termuat dalam Siaran Pers No.

_

⁸¹ Rona Nirmala, "Cegah Lonjakan Penduduk, BKKBN Minta Pasangan Tunda Kehamilan Selama Pandemi". https://www.benarnews.org/indonesian/berita/covid-19-kb-05212020152349.html/P4StoryView diakses pada 12 Mei 2021

RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020 tersebut Bapak Hasto Wardoyo terlebih dahulu menyampaikan tentang proses terjadinya kehamilan. Yang pertama proses awal kehamilan adalah adanya berjuta-juta calon bibit dari sang suami yang dinamakan sperma, yang masuk kedalam lorong rahimnya sang perempuan, dan sperma yang bagus adalah sperma yang akan sampai ke sel telur sang perempuan dari minimal 20 juta/cc bibit sperma, dari jumlah tersebut hanya satu yang bisa sampai ke sel telur, maka terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan dalam 24 jam sel telur akan berubah menjadi zigot, kemudian akan berkembang dan menjadi embrio atau bakal janin dan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari. Kemudian terjadi pembentukan organ diawal kehamilan yang dimulai pada minggu ke tiga. Pada akhir minggu ke empat, tabung jantung janin sudah terbentuk dan dapat berdenyut 65 kali dalam satu menit. Pada akhir bulan pertama, embrio sudah berukuran 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi.

Kemudian wajah dengan lingkaran besar untuk semua organ seperti, mata, hidung, telingan, mulut, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk dan terjadi pada minggu ke enam, dan embrio sudah mulai melengkung seperti huruf C. Kemudian pada minggu ke tujuh, embrio sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Dan pada minggu ke delapan sudah menjadi calon janin bukan lagi embrio, hal itu terjadi ternyata hanya dalam waktu singkat yaitu hanya 8 minggu, yaitu dihitung mulai menstruasi terakhir. Ketika perempuan

merasa terlambat haid baru satu bulan ternyata janin sudah jadi dan disitulah saat-saatnya organ terbentuk, hal itu disebut *Organogenesis*.

Ketika orang itu cacat, hal itu disebabkan karena terjadi gangguan dalam proses pembentukan organ yang terjadi diawal kehamilan ini yaitu pada bulan pertama dan bulan ke dua. Dalam waktu 8 minggu organ tulang kepala masih terbelah tengahnya dan belum menyatu, jadi jika terganggu pembentukannya karena adanya infeksi yang diakibatkan oleh Covid-19, maka terjadilah gangguan pada saat itu. Pada kejadian bibir sumbing saja, hal itu terjadi karena pada saat pembentukan bibir kanan dan bibir kiri terganggu akhirnya terbelah tengahnya, kejadian itu terjadi karena adanya gangguan pembentukan pada saat proses pembentukan organ antara minggu ke lima sampai minggu ke delapan.

Ketika ada pasangan usia subur baru yang sudah merencakan kehamilan, alangkah baiknya ditunda terlebih dahulu, kita tidak bisa mengetahui misalkan sang perempuan yang sedang hamil terpapar covid-19 kemudian diharuskan menjalani perawatan pasien Covid-19 dan diharuskan pula untuk mengkonsumsi obat khusus Covid-19, kita belum bisa mengetahui bagaimana pengaruhnya obat tersebut untuk *Organogenesis* atau proses pembentukan organ calon bayi, karena Covid-19 adalah hal baru, sehingga banyak dokter-dokter yang belum meneliti apa pengaruhnya obat yang diberikan kepada sang perempuan yang sedang hamil dalam perawatan Covid-19. Jadi jika hamil muda

kemudian harus mengkonsumsi obat karena terpapar Covid-19, maka kita belum tau dampaknya seperti apa terhadap calon bayi yang baru mengalami pertumbuhan organ.

Kemudian yang kedua imbaun tersebut dilatarbelakangi oleh data statistik yang menunjukkan ada 10 persen pasangan usia produktif yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi, Hasto memprediksi akan ada peningkatan angka kehamilan jika sebanyak 15 persen pasangan produktif berhenti atau tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. BKKBN sedang mengantisipasi adanya kehamilan yang tidak diinginkan dan adanya ledakan kelahiran bayi dimasa yang akan datang. Pasalnya, terdapat penurunan peserta Keluarga Berencana pada Maret 2020 bila dibandingkan dengan Februari. Jumlah pasangan usia subur yang memakai KB kurang lebih sekitar 28 juta pasangan. Jika 10 persennya berhenti memakai alat kontrasepsi, maka diperkirakan ada 420 ribu kehamilan baru. Angka perkiraan itu didapat dari hitungan pasangan usia subur yang tidak memakai alat KB dan berhubungan seksual 2-3 kali sepekan, sehingga memiliki potensi hamil sebesar 15 persen.

Kelahiran yang tdak terencana akan memunculkan sejumlah resiko, yaitu antara lain meningkatnya angka stunting, angka kematian ibu, serta kematian bayi. Kehamilan yang tidak dikehendaki juga memiliki dampak yang buruk pada anak yang dikandung dan keluarga.

Sehingga ini bisa menjadi masalah baru di satu tahun yang akan datang terutama terkait kesehatan ibu dan bayi.

Hasto Wardoyo, Kepala Pusat BKKBN, menjelaskan alasan terkait imbauan menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19 yaitu, untuk menjaga kesahatan perempuan khususnya pasangan usia subur yang sedang merencakan kehamilan, karena jika sang perempuan tersebut mengalami hamil muda maka hal itu sangat rawan akan memungkinkan untuk terpapar virus corona, hal itu disebabkan virus ini lebih mudah menyerang orang yang mempunyai imun tubuh yang lemah yang diakibatkan dari muntah-muntah yang berlebihan, karena orang hamil muda imun tubuhnya cenderung lebih lemah. Hamil muda memang mayoritas mengalami mual dan muntah, hal ini tidak bisa untuk kita pungkiri. Terkadang saat terjadi mual muntah membutuhkan perawatan berupa infus, tetapi hal itu akan sulit. Kemudian untuk menjaga keselamatan sang bayi. Jika seorang perempuan hamil kemudian terpapar virus corona dan diharuskan mengkonsumsi obat, kita tidak tau bagaimana dampak yang diberikan dari obat tersebut dalam pembentukan organ sang bayi selama proses pertumbuhan janin, yang dikhawatirkan adalah efek dari obat tersebut malah justru memberikan gangguan atau hambatan dalam proses pembentukan organ, sehingga sang bayi mengalami kecacatan. Kita sebagai orang tua tidak ingin mendapatkan masalah dengan adanya kelahiran sang bayi yang tidak sempurna. Dan yang paling ditakutkan adalah jika terjadi stunting yang pertumbuhannya tidak bagus, otaknya juga terganggu, karena otak hampir 70%-80% terbentuk pada saat berada dalam kandungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak sehingga terjadi stunting salah satunya adalah infeksi, Covid-19 adalah infeksi oleh virus, kemudian stres juga menyebabkan terjadinya stunting. Jika sedang hamil kemudian terpapar Covid-19 hal itu juga menimbulkan beban pikiran untuk perempuan yang sedang hamil yang menyebabkan stres yang luar biasa. Dimasa pandemi Covid-19 ini alangkah baiknya untuk mencegah kehamilam terlebih dahulu, kemudian tidak lupa juga menggunakan sarana kontrasepsi. Dan selama masa pandemi ini lebih bijak jika ditunda terlebih dahulu kehamilannya, insha Allah jika nanti pandemi sudah berlalu, masih bisa merencankan kehamilan yang lebih sehat dan tentu memberikan kesehatan untuk anak-anak kita sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan berkualitas.

Pendapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang Imbaun Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi oleh Kepala BKKBN Pusat

Dari hasil wawancara kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang di delegasikan kepada Sub Koordinator Program dan Kerjasama dengan narasumber Bapak Totok Akbar Sriyudianto, wawancara dilakukan untuk memperkuat data utama, maka penulis mendapatkan data tambahan tentang penundaan kehamilan dimasa pandemi, menurut beliau, dengan adanya imbauan dari Kepala

BKKBN Pusat, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang merespon positif demi ikut menjaga keselamatan calon ibu dan bayi, menurut nya. "Yang pertama, karena memang di masa pandemi ini rawan, tidak hanya bagi ibu, tetapi rawan juga bayinya, yaitu rawan tertular Covid-19 tentunya, sebab kita tidak tahu siapa yang menyebarkan Covid itu sendiri, hanya saja untuk lebih mengurangi resiko tertularnya dari Covid-19 itu sendiri maka alangkah baiknya untuk menunda adanya kehamilan, khususnya pada pasangan usia subur."82

"Yang kedua, adalah permasalahan untuk saat proses melahirkannya pun juga agak berbeda dengan yang sebelum pandemi, kalau saat pandemi tentunya kan tidak semua rumah sakit menerima, jadi langkah awal pasti di tes terlebih dahulu, entah itu test swab atau test apapun yang mana tiap rumah sakit pasti berbeda, takutnya ketika di test swab dia positif, saat positif juga rumah sakit tertentu saja yang mau menerima. Ketika rumah sakit tersebut dapat menerima asalkan tersedia juga. Kalau misalkan penuh pun rumah sakitnya penuh dengan adanya pasien Covid-19 lainya, maka rumah sakit tersebut tidak akan menerima. Itu pun nanti disendirikan. Tidak hanya itu, ketika bayi lahir pun ketika ditest ternyata ibu nya positif dan bayinya tidak, maka ibu dan bayi itu akan dipisahkan. Adapun contohnya, kakak dari teman pak

⁸² Totok Akbar Sriyudianto, *Wawancara*, Bidang Latbag BKKBN Prov. Jatim, 11 Juni 2021

totok sebagai Sub Koordinator Program dan Kerjasama yang menjadi narasumber juga mengalami hal yang sama ketika ibu yang telah melahirkan dinyatakan terpapar Covid-19 dan terpaksa bayinya dipisahkan sampai berbulan-bulan dan sampai akhirnya belum ketemu dengan bayinya, maka dari itu karena kan kita memandang lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya terkait penundaan kehamilan tersebut. Jika lebih banyak manfaatnya ya lebih baik dilakukan, tetapi kalau dari mulai proses hamilnya saja sudah susah, banyak kendala ya lebih baik ditunda dulu maksudnya demikian."83

83 Ibid.

BABIV

ANALISIS IMBAUAN KEPALA BKKBN TENTANG PENUNDAAN KEHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Imbauan Kepala BKKBN tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19

Di Indonesia, istilah penundaan kehamilan bukan merupakan suatu hal yang asing, karena di Indonesia sudah ada yang namanya penundaan kehamilan dan didalam lingkungan masyarakat itu sendiri sudah pernah melakukan hal tersebut atau yang sering disebut program Keluarga Berencana. Dalam program tersebut mempunyai salah satu tujuan utama yaitu untuk mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk atau menekan angka kelahiran.

Penulis telah menjelaskan di bab sebelumnya bahwa di setiap Negara sedang mengalami krisis kesehatan dengan hadirnya virus Covid-19 yang sampai sekarang masih tetap ada, dimana dalam kaitan penyebarannya bermula dari manusia ke manusia lewat kontak fisik yang masuk kedalam tubuh manusia hingga menyebar diberbagai daerah hingga diberbagai Negara, karena penyebarannya sangat cepat sehingga Dunia masuk dalam kondisi darurat virus Covid-19 atau dalam masa pandemi Covid-19. Sesuai data yang telah terjadi dilapangan tentang penyebaran Covid-19 yang makin meluas sehingga menimbulkan implikasi pada berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, psikologi, dan ekonomi. Dan pada situasi ini pandemi ini,

sebaiknya masyarakat tidak mengunjungi fasilitas kesehatan jika tidak dalam situasi darurat.

Dengan adanya kejadian yang dialami oleh dunia sekarang yang menyebabkan kerusakan karena adanya Covid-19, sehingga muncul sebuah imbaun dari kepala BKKBN Pusat, yang mana dalam imbaun tersebut meminta kepada suami istri untuk menunda kehamilanya. Imbauan itu diberikan karena khawatir akan memberikan dampak buruk untuk sang ibu dan calon bayi nantinya.

Ada beberapa faktor dalam menunda kehamilan di masa pandemi, yaitu:

1. Faktor Kesehatan

Pada saat hamil daya tahan tubuh akan mengalami penurunan, sehingga bisa berpotensi terpaparnya virus corona yang sangat berbahaya untuk kesehatan sang ibu dan sang bayi. Dan apabila ibu hamil terpapar Covid-19, maka diharuskan mengkonsumsi obat-obatan yang mungkin dapat membahayakan janin yang berada didalam kandungan, dan juga keterbatasan dalam akses fasilitas kesahatan karena di prioritaskan untuk penanganan Covid-19.

2. Faktor Psikologi

Seorang ibu yang sedang hamil dan menyusui dimasa pandemi menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran yang dapat mempengaruhi psikologi sang ibu. Ibu yang baru saja melahirkan akan mengalami *baby blues syndrome*, yang dapat mempengaruhi terkendalanya pemberian ASI

ekslusif akibat produk ASI yang dihasilkan. *Baby blues syndrome* adalah gangguan yang menyerang psikologis pada ibu saat setelah melahirkan.⁸⁴

3. Faktor Ekonomi

Kebutuhan pokok yang dialami ibu hamil mengalami penambahan guna sebagai kebutuhan asupan vitamin dan juga gizi. Apalagi di musim pandemi yang mana masyarakat kesusahan dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, dikarenakan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah membuat kebijakan dengan adanya pembatasan hampir di semua layanan rutin yaitu pelayanan kesehatan maternal dan neonateral dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat khususnya pasangan usia subur kurang mengetahui dampak yang diakibatkan dari virus ini terhadap kesehatan sang ibu dan juga keselamatan calon bayi, sehingga menimbulkan kecemasan.

Dalam dunia medis, sejumlah dokter maupun ahli medis tidak menyarankan untuk merencanakan kehamilan dimasa pandemi Covid-19 khususnya pada pasangan usia subur. Tidak hanya dari kalangan dokter, sejumlah ahli hukum kesehatan juga tidak menyarankan hal itu, karena

⁸⁴ Alodokter, https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-baby-blues-syndrome-dan-depresi-pasca-melahirkan, diakses pada 7 Juli 2021.

mereka mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari virus ini terhadap kesehatan dan juga keselamatan ibu dan sang bayi. Pada penggunaan alat kontrasepsi yang diakibatkan oleh pandemi mengalami penurunan, hal itu dikarenakan para pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses alat kontrasepsi, hal ini terjadi karena banyak akseptor KB yang khawatir terpapar ketika mengakses layanan kontrasepsi. Dalam hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh narasumber Totok Akbar Sriyudianto dalam hasil wawancara di bab III yaitu, "jika lebih banyak manfaatnya ya lebih baik dilakukan, tetapi kalau dari mulai proses hamilnya saja sudah susah, banyak kendala ya lebih baik ditunda dulu".

Dengan demikian penulis memahami apa yang telah disampaikan oleh Kepala BKKBN dalam bentuk imbauan untuk menunda kehamilan dimasa pandemi merupakan langkah yang terbaik atau sebuah ikhtiar dalam melindungi pasangan usia subur yang akan merencanakan kehamilan dimasa pandemi ini, guna mempertimbangkan faktor kesehatan, faktor psikologi, dan juga faktor ekonomi.

B. Analisis Saddu Adh-Dhari'ah terhadap Imbauan Kepala BKKBN tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan klasifikasi *Saddu Adh-Dharī'ah* Menurut Abu Ishaq al-Syatibi yang telah penulis paparkan dalam bab II diatas, dibagi menjadi 4 macam, diantaranya:

Adh-Dhari'ah yang membawa pada sebuah kerusakan dengan pasti.
 Artinya, bila suatu perbuatan itu tidak dihindarkan maka akan pasti terjadi

suatu kerusakan. Misalnya, Saat menggali sumur didepan rumah orang pada waktu tengah malam dan orang itu tidak mengetahui sehingga menyebabkan pemilik rumah itu jatuh ke dalam sumur tersebut, maka ia akan diberi sanksi atau hukuman karena melakukan perbuatan berupa penggalian sumur dengan disengaja. Artinya bahwa apabila dilakukan sudah pasti mendapat kerusakan.

- 2. Adh-Dhañ'ah yang membawa suatu kerusakan menurut biasanya, dengan artian kalau Adh-Dhañ'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul suatu kerusakan atau timbul perbuatan yang dilarang. Misalnya, menjual buah anggur ke pihak pabrik pengelola minuman keras. Menjual buah anggur pada dasarnya diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau penyegar rasa. Namun sesuai aktifitas yang dilakukan oleh pabrik pengelola minuman keras, penjualan anggur akan dikelola menjadi sebuah minuman keras, dan ketika dikonsumsi akan membuat kerusakan karena membuat orang yang mengkonsumsi akan mabuk dan memungkinan melakukan tindak kejahatan. Artinya apabila dilakukan kemungkinan besar akan mendapat kerusakan.
- 3. *Adh-Dharī'ah* yang membawa suatu perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan. Dalam artian bila *Adh-Dharī'ah* itu tidak dihindarkan seringkali, tetapi setelah itu mengakibatkan perbuatan yang dilarang. Misalnya, jual-beli kredit. Memang pada dasarnya jual-beli kredit tidak membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan untuk

sarana yang bersifat riba. Artinya apabila dilakukan akan membawa suatu kerusakan.

4. Adh-Dhañ'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakaukan, belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. Misalnya, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, pada kebiasaanya tidak ada orang yang akan melewati kebun itu, dan seketika itu ada orang yang melewati kebun itu dan tidak mengetahui kalau ada lubang dan terjatuh kedalam lubang tersebut. Artinya apabila dilakukan bisa jadi akan membawa suatu kerusakansangat dimuliahkan dalam Islam karena menikah itu adalah perintah Allah SWT. Pernikahan itu sendiri memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Dan kehamilan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh pasangan yang telah menikah.

Sesungguhnya kehamilan itu sendiri adalah misteri illahi yang tidak dapat di duga-duga akan kehadirannya, tetapi kehamilan dapat dirasakan oleh setiap perempuan yang telah menikah dan telah melakukan hubungan badan oleh pasangannya yang sah. Setiap pasangan yang resmi sah menjadi suami istri berhak atas hadirnya sang buah hati atau anak. Dan setiap pasangan itu juga berhak mengatur serta merencanakan kehamilan.

Dengan adanya kejadian yang dialami oleh dunia sekarang yang menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan karena adanya Covid-19, sehingga muncul sebuah imbaun dari kepala BKKBN Pusat, yang mana dalam


imbaun tersebut meminta kepada suami istri untuk menunda kehamilanya. Imbauan itu diberikan karena khawatir akan memberikan dampak buruk untuk sang ibu dan calon bayi nantinya.

Dampak buruk yang diperoleh dari adanya suatu kehamilan dimasa pandemi memang ada dan bisa terjadi, namun tidak semua ibu yang hamil dimasa pandemi mendapatkan dampak dari apa yang dikatakan oleh kepala BKKBN tersebut. Sehingga imbauan tersebut hanya sebuah antisipasi untuk jaga jaga dari dampak adanya penyakit Covid 19 ini.

Maka dalam dasar hukum Saddu Adh-Dhañ'ah menurut Asy-Sathibi ini sesuai dengan poin 4 yaitu Adh-Dhañ'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, pada kebiasaanya tidak ada orang yang akan melewati kebun itu, dan seketika itu ada orang yang melewati kebun itu dan tidak mengetahui kalau ada lubang dan terjatuh kedalam lubang tersebut. Artinya bahwa mafsadat atau kerusakan yang didapatkan jarang sekali, sehingga apabila dilakukan belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. hal seperti ini terutama yang mengancam pada keselamatan umat manusia untuk menutup segala aktivitas yang tadinya diperbolehkan untuk tidak dilakukan sementara karena mengarah pada kemafsadatan atau kerusakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa boleh saja melakukan suatu kehamilan dimasa pandemi karena hal tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang tidak

dilarang oleh syara', karena sebenarnya perbuatan itu jarang atau belum tentu mendatangkan suatu kerusakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis menemukan dua kesimpulan yang sesuai dengan jawaban penting dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

- 1. Dengan masih adanya Covid-19, maka terkait penundaan kehamilan khususnya untuk pasangan usia subur sebaiknya untuk menunda kehamilannya terlebih dahulu demi untuk keselamatan ibu dan bayi nantinya, dengan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor kesehatan, faktor psikologi, dan faktor ekonomi. Dan sejumlah dokter maupun ahli medis juga tidak menyarankan untuk merencanakan kehamilan dimasa pandemi Covid-19 khususnya pada pasangan usia subur dengan alasan yang sama yaitu untuk masalah kesehatan ibu dan calon bayi. Maka dengan imbauan tersebut merupakan sebuah ikhtiar untuk menjaga keselamatan (khususnya pasangan usia subur) yang akan merencanakan kehamilan selama masa pandemi ini.
- 2. Berdasarkan analisis *Saddu Adh-Dharī'ah*, dalam imbauan kepala BKKBN tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi ini sesuai dengan maksud *Saddu Adh-Dharī'ah* menurut Asy Sathibi, yaitu menghindarkan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara', tetapi sebenarnya perbuatan itu jarang mendatangkan suatu kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan

menyebabkan terjadinya suatu kerusakan. Dan boleh saja melakukannya asalkan dengan prokes dan keamanannya.

B. Saran

Berdasarkan paparan yang telah penulis paparkan tentang penundaan kehamilan selama masa pandemi Covid-19, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Kepada masyarakat, demi menciptakan keselamatan bagi calon ibu dari pasangan usia subur maka sebaiknya terlebih dahulu melakukan penundaan kehamilan di masa pandemi Covid-19 terkhusus masyarakat yang berada pada zona merah dan mengikuti imbauan dari Kepala BKKBN.
- 2. Kepada BKKBN, Penulis berharap adanya pengawasan dari BKKBN terkait imbauan dari Kepala BKKBN agar dapat terselenggara dengan baik dengan selalu melaksanakan sosialiasasi di tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan atau ditempat terpencil sekaligus agar setiap lapisan masyarakat bisa memahami secara luas mengenai dampak dari Covid-19 terhadap keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar. Jakarta: Qisthhi Press, 2015.
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Nawawy. Syarh Shahih Muslim, Juz X . t. tp. : Dar al-Fikr, t. t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam Waʻdillatuhu Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As Salami, Iyadh bin Nami. *Ushulul Fiqh*. Riyad: Dar al Tadmuriyyah, 2008.
- As-Salun, Ali Ahmad. *Mansu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah AlMu'ashirah*. Mesir: Daruts Tsaqafah-Maktabah Darul Qur'an, 2002.
- AsySyaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nailul al-Athar. Beirut: Darl Fikr, t.t.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhijah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, No.2 (Desember, 2014
- at-Thawari, Thariq. KB Cara Islam. Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007.
- az-Zuhaili, Wahbah. al-fiqh al-islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-fikr, 1989.
- BKKBN. Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. Jakarta: BKKBN, 2008.
- Dahlan, Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djawas, Mursyid. *'Azl sebagai Pencegah Kehamilan*. Jurnal Hukum Keluarga, No. 2, Desember, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqih 1. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hathout, Hassan. Panduan Seks Islam. Jakarta: Zahra, 2008.
- Indiarti. Meraih Kehamilan. Yogyakarta: Penerbit Elmatera, 2018.

- Irianto, Koes. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup.* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Jarar, Basam. *Dirasat Al Fikr Al Islamy*. Palestina: Nun Al Abhas Li Ad Dirasahwa Al Abhas Al-Quraniyah, 2006.
- Kamal, Mustafa. Fiqih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Tikrar. Bandung: Sygma, 2014.
- Lidiaswara, Prillya Rizky. Pandangan Quran Tentang Penundaan Kehamilan (Studi Komparatif tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah). Skripsi—UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*, *Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam.* Malang: UB Press. 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muhajir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rake Serasin, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nujaim, Ibn. al-Bahr ar-Ra'iq. Beirut: Dar al-Kutub, 1995.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Pramaista, Mila Annisa. *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Romli. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Depok: PT Karisma Putra Utama, 2017.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam.* Bandung: Pustaka, 1986.

- Rusli, Nasrun. Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Bogor, 2009.
- Sa'abah, Marzuki Umar. Seks dan Kita. Jakarta: Gema Insane, 1998.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Somantri, Muhammad Dani. *Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Ihtihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*. Jurnal Kajian Hukum Islam, No.2, Desember, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012.
- Syaltut, Syaikh Muhammad. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Sejarah Cet. 1.* Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Syamsuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Takhim, Muhamad. *Saddu al-Dhariah dalam Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 1, 2019.
- Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Umar, H.M. Hasbi. Nalar Fiqh. Bandung: Cahaya, 2007.
- Umran, Abd. Ar-Rahim. *Islam dan KB.* Jakarta: Lentera, 1997.
- Wawancara Bidang Latbag BKKBN Provinsi Jatim.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim (Vol. 14 No.2), 2016.
- Wijayanto, Amin. *Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*. Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Yakub, Aminuddin. *KB Dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam.* Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta:YayasanObor Indonesia. 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Adam Prawira, :Kepala BKKBN: Tunda Kehamilan di Tengah Pandemi Corona", https://nasional.sindonews.com/read/8097/15/kepala-bkkbn-tunda-kehamilan-di-tengah-pandemi-corona-1587877457?showpage=all, diakses pada 26/04/2020.
- Alodokter, "*Ini Perkembangan Bayi dalam Kandungan dari Minggu ke Minggu*". https://www.alodokter.com/ini-perkembangan-bayi-dalam-kandungan-dari-minggu-ke-minggu diakses pada 8 Mei 2021
- Alodokter, https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-baby-blues-syndrome-dan-depresi-pasca-melahirkan, diakses pada 7 Juli 2021.
- BKKBN Official, "Tunda Kehamilan pada Masa Covid-19", https://www.youtube.com/watch?v=PbEmPZ2twtc diakses pada 15 Mei 2021
- BKKBN Official, "Tunda Kehamilan pada Masa Covid-19",... diakses pada 15 Mei 2021.
- Centers for Disease Control and Prevention, "How It Spreads", dalam https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covidspreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html, diakses pada 5 Mei 2021
- CNN Indonesia, "BKKBN Minta Warga Tunda Kehamilan Selama Pandemi Corona", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200520143823-20-505332/bkkbn-minta-warga-tunda-kehamilan-selama-pandemi-corona, diakses pada 20/05/2020.
- Dr. Merry Dame Cristy Pane, "https://www.alodokter.com/covid-19", diakses pada 18 Januari 2021
- https://www.aladokter.com/virus-corona, di akses pada 17 April 2021
- https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/09/163000265/dianjurkan-menundakehamilan-selama-masa-pandemi-berikut-penjelasannya?page=all di akses pada 2 Mei 2021.

- Kemenkeu RI, "Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya Pandemi Covid-19", dalam http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembatasan-sosial-berskala-besar-dipilih-presiden-untuk-cegah-meluasnya-pandemi-covid-19/, pada 5 Mei 2021.
- Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintahtetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020 diakses pada 15 April 2021
- Rona, Nirmala, "Cegah Lonjakan Penduduk, BKKBN Minta Pasangan Tunda Kehamilan Selama Pandemi".

 https://www.benarnews.org/indonesian/berita/covid-19-kb-05212020152349.html/P4StoryView diakses pada 12 Mei 2021
- Update Virus Corona di Dunia; 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sembuh-8732 diakses pada 15 April 2021.